



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BARAHIM Bin HAMZAH**
Tempat lahir : Mantaas
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri RT.003 Desa Danau
Cerammin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu
Sungai Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Barabai, ditahan sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan ingin menghadapi sendiri walaupun sudah diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 8 Juni 2021, Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Juni 2021, Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli serta keterangan terdakwa berikut bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat dan cara yang Dapat Merugikan dan Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif KETIGA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Genset;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
 - 1 (satu) buah peti kayu;
 - 1 (satu) buah serok setrum;

Halaman 2 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan *pledooi*/pembelaan, namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya antara lain bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa pada dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **BARAHIM Bin HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau cara, dan/atau Bangunan yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 3 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Danau Ceramin RT.003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengemudikan 1 (satu) buah kapal bermotor kecil (*Daftar Pencarian Barang*) untuk menangkap ikan di daerah perairan Sungai Kamis di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa berniat menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan yang telah terdakwa bawa di atas perahu terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah kapasitor (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah serok setrum yaitu berupa rangkaian kabel yang dililitkan pada 1 (satu) buah tongkat kayu (*stik*) yang ujungnya terdapat serok ikan serta terdakwa juga membawa 2 (dua) buah baskom sebagai tempat ikan hasil penyetruman kemudian sekira hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 saat perahu yang dikemudikan oleh terdakwa memasuki perairan Sungai Kamis pada area handil 6, terdakwa menyalakan / menghidupkan mesin 1 (satu) buah Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor dan 1 (satu) buah serok setrum lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang serok setrum sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kemudi perahu lalu terdakwa memasukkan tongkat (*stik*) serok setrum ke dalam air sungai sehingga mengakibatkan ikan – ikan yang berada dalam air disekitar serok setrum yang terkena arus listrik dari alat setrum milik terdakwa tersebut menjadi mati dan ikan keluar ke permukaan air selanjutnya terdakwa mengambil ikan-ikan yang telah mati yang dimaksud dengan menggunakan serok setrum lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan hasil penyetruman ke dalam baskom, dimana terdakwa berhasil memperoleh ikan hasil penyetruman antara lain 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan ½ (setengah) kilogram ikan sepat rawa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Petugas Patroli Gabungan Rutin Wilayah Perairan Kecamatan Pandawan yaitu dari Anggota DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN SELATAN yang diantaranya yaitu saksi AIPDA PURWANTO, Saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH, serta anggota dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BUDIANOR, S.Hut dan saksi ABDUL HAFIZ menangkap terdakwa di tempat yang dimaksud selanjutnya

Halaman 4 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa cara kerja rangkaian alat setrum ikan milik terdakwa yang dimaksud yaitu pada awalnya putaran Mesin Genset yang menyala menggerakkan generator pada mesin genset yang menghasilkan listrik 220 (dua ratus dua puluh) Volt AC dengan kapasitas daya listrik sebesar 2,5 (dua koma lima) KW (*Kilo Watt*) selanjutnya aliran listrik diteruskan ke Kondensor AC dan dicabangkan ke dioda DC sebagai komponen pengubah listrik AC menjadi DC yang menjadi arus listrik untuk menyetrum ikan dalam air, dimana arus listrik negatif (-) dialirkan dengan menggunakan sebuah kabel dibawah perahu milik terdakwa sedangkan arus listrik positif dialirkan dengan menggunakan serok setrum;
- Bahwa perbuatan terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kamis telah menyebabkan matinya renik / plankton, induk ikan, benih ikan, ikan – ikan berukuran kecil dan telur-telur ikan di dalam air sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut;

----- Perbuatan terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **BARAHIM Bin HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya Sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 5 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Danau Ceramin RT.003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengemudikan 1 (satu) buah kapal bermotor kecil (*Daftar Pencarian Barang*) untuk menangkap ikan di daerah perairan Sungai Kamis di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa berniat menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan yang telah terdakwa bawa di atas perahu terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah kapasitor (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah serok setrum yaitu berupa rangkaian kabel yang dililitkan pada 1 (satu) buah tongkat kayu (*stik*) yang ujungnya terdapat serok ikan serta terdakwa juga membawa 2 (dua) buah baskom sebagai tempat ikan hasil penyetruman kemudian sekira hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 saat perahu yang dikemudikan oleh terdakwa memasuki perairan Sungai Kamis pada area handil 6, terdakwa menyalakan / menghidupkan mesin 1 (satu) buah Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor dan 1 (satu) buah serok setrum lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang serok setrum sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kemudi perahu lalu terdakwa memasukkan tongkat (*stik*) serok setrum ke dalam air sungai sehingga mengakibatkan ikan – ikan yang berada dalam air disekitar serok setrum yang terkena arus listrik dari alat setrum milik terdakwa tersebut menjadi mati dan ikan keluar ke permukaan air selanjutnya terdakwa mengambil ikan-ikan yang telah mati yang dimaksud dengan menggunakan serok setrum lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan hasil penyetruman ke dalam baskom, dimana terdakwa berhasil memperoleh ikan hasil penyetruman antara lain 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram ikan sepat rawa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Petugas Patroli Gabungan Rutin Wilayah Perairan Kecamatan Pandawan yaitu dari Anggota DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN SELATAN yang diantaranya yaitu saksi AIPDA PURWANTO, Saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH, serta anggota dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BUDIANOR, S.Hut dan saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAFIZ menangkap terdakwa di tempat yang dimaksud selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa cara kerja rangkaian alat setrum ikan milik terdakwa yang dimaksud yaitu pada awalnya putaran Mesin Genset yang menyala menggerakkan generator pada mesin genset yang menghasilkan listrik 220 (dua ratus dua puluh) Volt AC dengan kapasitas daya listrik sebesar 2,5 (dua koma lima) KW (*Kilo Watt*) selanjutnya aliran listrik diteruskan ke Kondensor AC dan dicabangkan ke dioda DC sebagai komponen pengubah listrik AC menjadi DC yang menjadi arus listrik untuk menyetrum ikan dalam air, dimana arus listrik negatif (-) dialirkan dengan menggunakan sebuah kabel dibawah perahu milik terdakwa sedangkan arus listrik positif dialirkan dengan menggunakan serok setrum;
- Bahwa perbuatan terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kamis telah menyebabkan matinya renik / plankton, induk ikan, benih ikan, ikan – ikan berukuran kecil dan telur-telur ikan di dalam air sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 86 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **BARAHIM Bin HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak,**

Halaman 7 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat dan/atau cara, dan/atau Bangunan yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang Dilakukan Oleh Nelayan Kecil Dan/ Atau Pembudidaya Ikan Kecil, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Danau Ceramin RT.003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengemudikan 1 (satu) buah kapal bermotor kecil (*Daftar Pencarian Barang*) untuk menangkap ikan di daerah perairan Sungai Kamis di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa berniat menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan yang telah terdakwa bawa di atas perahu terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah kapasitor (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah serok setrum yaitu berupa rangkaian kabel yang dililitkan pada 1 (satu) buah tongkat kayu (*stik*) yang ujungnya terdapat serok ikan serta terdakwa juga membawa 2 (dua) buah baskom sebagai tempat ikan hasil penyetruman kemudian sekira hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 saat perahu yang dikemudikan oleh terdakwa memasuki perairan Sungai Kamis pada area handil 6, terdakwa menyalakan / menghidupkan mesin 1 (satu) buah Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor dan 1 (satu) buah serok setrum lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang serok setrum sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kemudi perahu lalu terdakwa memasukkan tongkat (*stik*) serok setrum ke dalam air sungai sehingga mengakibatkan ikan – ikan yang berada dalam air disekitar serok setrum yang terkena arus listrik dari alat setrum milik terdakwa tersebut menjadi mati dan ikan keluar ke permukaan air selanjutnya terdakwa mengambil ikan-ikan yang telah mati yang dimaksud dengan menggunakan serok setrum lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan hasil penyetruman ke dalam baskom, dimana terdakwa berhasil memperoleh ikan hasil penyetruman antara lain 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan ½ (setengah) kilogram ikan sepat rawa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Petugas Patroli Gabungan Rutin Wilayah Perairan Kecamatan Pandawan yaitu dari Anggota DITPOLAIRUD POLDA KALIMANTAN

Halaman 8 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN yang diantaranya yaitu saksi AIPDA PURWANTO, Saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH, serta anggota dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Hulu Sungai Tengah yaitu saksi BUDIANOR, S.Hut dan saksi ABDUL HAFIZ menangkap terdakwa di tempat yang dimaksud selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa cara kerja rangkaian alat setrum ikan milik terdakwa yang dimaksud yaitu pada awalnya putaran Mesin Genset yang menyala menggerakkan generator pada mesin genset yang menghasilkan listrik 220 (dua ratus dua puluh) Volt AC dengan kapasitas daya listrik sebesar 2,5 (dua koma lima) KW (*Kilo Watt*) selanjutnya aliran listrik diteruskan ke Kondensor AC dan dicabangkan ke dioda DC sebagai komponen pengubah listrik AC menjadi DC yang menjadi arus listrik untuk menyetrum ikan dalam air, dimana arus listrik negatif (-) dialirkan dengan menggunakan sebuah kabel dibawah perahu milik terdakwa sedangkan arus listrik positif dialirkan dengan menggunakan serok setrum;
- Bahwa pekerjaan sehari – hari terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH adalah sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yang telah melakukan penyetruman ikan di perairan Sungai Kamis telah menyebabkan matinya renik / plankton, induk ikan, benih ikan, ikan – ikan berukuran kecil dan telur-telur ikan di dalam air sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 84 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang - Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Halaman 9 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal saksi di periksa di Pengadilan Negeri Barabai yaitu terkait dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan penyetruman ikan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 (enam) yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi bertugas di DITPOLAIRUD POLDA KALSEL yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain dari unsur DITPOLAIRUD yaitu saksi dan saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH sedangkan dari unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. HST yaitu saksi ABDUL HAFIZ dan saksi BUDIANOOR, S.Hut serta dari Pokmaswas;
- Bahwa awal mula kronologi saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita Tim Patroli gabungan dari POLAIRUD POLDA KALSEL dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. HST dan Pokmaswas melakukan patrol rutin di Wilayah Perairan Sungai Kamis di Kec. Pandawan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu dengan menaiki 2 (dua) unit perahu bermotor kecil (klotok) , dimana masing-masing perahu klotok berisi 5 (lima) orang , dimana saksi dan tim berangkat dari pos Polairud di Desa Kayu Rabah untuk melakukan patrol rutin terhadap tindak pidana penyetruman ikan di area perairan Sungai Kamis Kec. Pandawan selanjutnya saksi dan tim menyisir perairan sampai ke daerah perairan Pinangkara, kemudian saksi dan Tim patroli menyusun strategi patroli dengan cara

Halaman 10 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendayung perahu klotok yang di kendarai saksi dan Tim menuju perairan Sungai Kamis lalu saat saksi dan Tim patrol berada di Sungai Kamis area Handil 6, saksi dan Tim mendengar suara bunyi mesin genset kemudian saksi dan Tim mendekati sumber suara mesin Genset yang dimaksud lalu saksi dan Tim melihat Terdakwa BARAHIM sedang melakukan penyetruman ikan dengan cara terdakwa berdiri diatas 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok) dengan memegang 1 (satu) buah serok setrum yang beberapa kali memasukkan serok setrum ke dalam air dan kemudian terdakwa mengambil ikan-ikan yang terkena alat setrum yang muncul di permukaan air dengan menggunakan serok setrum, lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan tersebut kedalam baskom di perahu terdakwa, lalu terdakwa melihat kedatangan saksi dan Tim kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan perahu yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi dan Tim menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok), 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor, 1 (satu) buah serok setrum, 1 (satu) buah baskom kosong dan 1 (satu) buah baskom yang terdapat penutup jarring yang berisi 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan ½ (setengah) kilogram ikan sepat rawa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polairud di Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan namun saat itu saksi dan Tim dihadang oleh warga masyarakat yang marah dan akan menghakimi terdakwa, kemudian warga masyarakat merusak dan menenggelamkan perahu bermotor milik terdakwa yang berisi rangkaian alat-alat setrum selanjutnya saksi dan Tim membawa terdakwa ke Polres HST untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim bahwa dalam melakukan penyetruman ikan tersebut terdakwa hanya sendiri dan semua barang bukti berupa alat-alat setrum ikan serta perahu adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti ikan yang ditemukan saksi dan tim didalam baskom di perahu milik terdakwa adalah benar ikan hasil penyetruman yang dilakukan oleh terdakwa dari area handil 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan tim mennagkap terdakwa, saksi tidak ada menemukan alat tangkap ikan yang lain seperti pancing maupun jala yang ada hanya alat setrum ikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan tim, terdakwa telah berulang kali melakukan penyetruman di area perairan Sungai Kamis yang dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Handil" disungai Kamis tersebut yaitu pembagian area perairan berdasarkan anak sungai dari Sungai Kamis;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan patroli rutin di area perairan Sungai Kamis karena di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana penyetruman ikan;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan adalah dilarang oleh undang-undang
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti ikan yang disita dari Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yaitu : ikan Sepat Siam dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) kilogram dan ikan Sepat Rawa dengan jumlah keseluruhan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ikan tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa : 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan tanggal 4 Mei 2021 dan 1 (satu) lembar Penetapan Pemusnahan Barang Bukti ikan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 1/ Pen.Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Genset;
 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
 - 1 (satu) buah peti kayu;

Halaman 12 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok setrum;
- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ABDUL HAFIZ Bin NOORYANI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan penyetruman ikan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 (enam) yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. HST yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. HST untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Kab. Hulu Sungai Tengah bersama-sama dengan Anggota POLAIRUD POLDA KALSEL yang diperbantukan di Kab. HST;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain dari unsur DITPOLAIRUD yaitu saksi PURWANTO dan saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH sedangkan dari unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. HST yaitu saksi dan saksi BUDIANOOR, S.Hut serta dari Pokmaswas;
- Bahwa awal mula kronologi saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita Tim Patroli gabungan dari POLAIRUD POLDA KALSEL dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. HST dan Pokmaswas melakukan patrol rutin di Wilayah Perairan Sungai Kamis di Kec. Pandawan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu dengan menaiki 2 (dua) unit perahu bermotor kecil (klotok) , dimana masing-masing perahu

Halaman 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klotok berisi 5 (lima) orang, dimana saksi dan tim berangkat dari pos Polairud di Desa Kayu Rabah untuk melakukan patrol rutin terhadap tindak pidana penyetruman ikan di area perairan Sungai Kamis Kec. Pandawan selanjutnya saksi dan tim menyisir perairan sampai ke daerah perairan Pinangkara, kemudian saksi dan Tim patroli menyusun strategi patroli dengan cara mendayung perahu klotok yang di kendarai saksi dan Tim menuju perairan Sungai Kamis lalu saat saksi dan Tim patrol berada di Sungai Kamis area Handil 6, saksi dan Tim mendengar suara bunyi mesin genset kemudian saksi dan Tim mendekati sumber suara mesin Genset yang dimaksud lalu saksi dan Tim melihat Terdakwa BARAHIM sedang melakukan penyetruman ikan dengan cara terdakwa berdiri diatas 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok) dengan memegang 1 (satu) buah serok setrum yang beberapa kali memasukkan serok setrum ke dalam air dan kemudian terdakwa mengambil ikan-ikan yang terkena alat setrum yang muncul di permukaan air dengan menggunakan serok setrum, lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan tersebut kedalam baskom di perahu terdakwa, lalu terdakwa melihat kedatangan saksi dan Tim kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan perahu yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi dan Tim menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok), 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor, 1 (satu) buah serok setrum, 1 (satu) buah baskom kosong dan 1 (satu) buah baskom yang terdapat penutup jarring yang berisi 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan ½ (setengah) kilogram ikan sepat rawa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polairud di Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan namun saat itu saksi dan Tim dihadang oleh warga masyarakat yang marah dan akan menghakimi terdakwa, kemudian warga masyarakat merusak dan menenggelamkan perahu bermotor milik terdakwa yang berisi rangkaian alat-alat setrum selanjutnya saksi dan Tim membawa terdakwa ke Polres HST untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim bahwa dalam melakukan penyetruman ikan tersebut terdakwa hanya sendiri dan semua barang bukti berupa alat-alat setrum ikan serta perahu adalah milik terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti ikan yang ditemukan saksi dan tim didalam baskom di perahu milik terdakwa adalah benar ikan hasil penyetruman yang dilakukan oleh terdakwa dari area handil 6;
- Bahwa saat saksi dan tim mennagkap terdakwa, saksi tidak ada menemukan alat tangkap ikan yang lain seperti pancing maupun jala yang ada hanya alat setrum ikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan tim, terdakwa telah berulang kali melakukan penyetruman di area perairan Sungai Kamis yang dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Handil" disungai kamis tersebut yaitu pembagian area perairan berdasarkan anak sungai dari Sungai Kamis;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan patroli rutin di area perairan Sungai Kamis karena di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana penyetruman ikan;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti ikan yang disita dari Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yaitu : ikan Sepat Siam dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) kilogram dan ikan Sepat Rawa dengan jumlah keseluruhan ½ (setengah) kilogram;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ikan tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa : 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan dan ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan tanggal 4 Mei 2021 dan 1 (satu) lembar Penetapan Pemusnahan Barang Bukti ikan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 1/ Pen.Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 10 Mei 2021.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Genset;

Halaman 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
- 1 (satu) buah peti kayu;
- 1 (satu) buah serok setrum;
- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **BUDIANOR, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa antara lain dari unsur DITPOLAIRUD yaitu saksi PURWANTO dan saksi DENDY CAHYA EKA SAPUTRA, SH sedangkan dari unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. HST yaitu saksi ABDUL HAFIZ dan saksi serta dari Pokmaswas;
- Bahwa awal mula kronologi saksi bersama-sama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita Tim Patroli gabungan dari POLAIRUD POLDA KALSEL dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. HST dan Pokmaswas melakukan patrol rutin di Wilayah Perairan Sungai Kamis di Kec. Pandawan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu dengan menaiki 2 (dua) unit perahu bermotor kecil (klotok) , dimana masing-masing perahu klotok berisi 5 (lima) orang , dimana saksi dan tim berangkat dari pos Polairud di Desa Kayu Rabah untuk melakukan patrol rutin terhadap tindak pidana penyetruman ikan di area perairan Sungai Kamis Kec. Pandawan selanjutnya saksi dan tim menyisir perairan sampai ke daerah perairan Pinangkara, kemudian saksi dan Tim patroli menyusun strategi patroli dengan cara mendayung perahu klotok yang di kendarai saksi danTim menuju perairan Sungai Kamis lalu saat saksi dan Tim patrol berada di Sungai Kamis area Handil 6, saksi dan Tim mendengar suara bunyi mesin genset kemudian saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim mendekati sumber suara mesin Genset yang dimaksud lalu saksi dan Tim melihat Terdakwa BARAHIM sedang melakukan penyetruman ikan dengan cara terdakwa berdiri diatas 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok) dengan memegang 1 (satu) buah serok setrum yang beberapa kali memasukkan serok setrum ke dalam air dan kemudian terdakwa mengambil ikan-ikan yang terkena alat setrum yang muncul di permukaan air dengan menggunakan serok setrum, lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan tersebut kedalam baskom di perahu terdakwa, lalu terdakwa melihat kedatangan saksi dan Tim kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri dengan perahu yang dikendarai oleh terdakwa kemudian saksi dan Tim menangkap dan mengamankan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu bermotor kecil (klotok), 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor, 1 (satu) buah serok setrum, 1 (satu) buah baskom kosong dan 1 (satu) buah baskom yang terdapat penutup jarring yang berisi 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan ½ (setengah) kilogram ikan sepat rawa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pos Polairud di Desa Kayu Rabah Kec. Pandawan namun saat itu saksi dan Tim dihadang oleh warga masyarakat yang marah dan akan menghakimi terdakwa, kemudian warga masyarakat merusak dan menenggelamkan perahu bermotor milik terdakwa yang berisi rangkaian alat-alat setrum selanjutnya saksi dan Tim membawa terdakwa ke Polres HST untuk diproses secara hukum;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku kepada saksi dan Tim bahwa dalam melakukan penyetruman ikan tersebut terdakwa hanya sendiri dan semua barang bukti berupa alat-alat setrum ikan serta perahu adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti ikan yang ditemukan saksi dan tim didalam baskom di perahu milik terdakwa adalah benar ikan hasil penyetruman yang dilakukan oleh terdakwa dari area handil 6;
- Bahwa saat saksi dan tim menagkap terdakwa, saksi tidak ada menemukan alat tangkap ikan yang lain seperti pancing maupun jala yang ada hanya alat setrum ikan;

Halaman 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi dan tim , terdakwa telah berulang kali melakukan penyetruman di area perairan Sungai Kamis yang dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Handil” disungai Kamis tersebut yaitu pembagian area perairan berdasarkan anak sungai dari Sungai Kamis;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan patroli rutin di area perairan Sungai Kamis karena di daerah tersebut sering terjadi tindak pidana penyetruman ikan;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan adalah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa barang bukti ikan yang disita dari Terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH yaitu : ikan Sepat Siam dengan jumlah keseluruhan 1 (satu) kilogram dan ikan Sepat Rawa dengan jumlah keseluruhan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ikan tanggal 4 Mei 2021 yang menerangkan bahwa : 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Ikan tanggal 4 Mei 2021 dan 1 (satu) lembar Penetapan Pemusnahan Barang Bukti ikan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 1/ Pen.Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 10 Mei 2021.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Genset;
 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
 - 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
 - 1 (satu) buah peti kayu;
 - 1 (satu) buah serok setrum;
 - 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan

Halaman 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya telah dimusnahkan;

- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli yang dibacakan keterangannya dan terdakwa tidak keberatan antara lain :

1. Ahli **AGUS HERIYADI, S.Pi, M.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa Riwayat pendidikan Ahli antara lain sebagai berikut:
 1. SDN Murung sari lulus tahun 1988;
 2. SMPN 4 Amuntai lulus tahun 1991;
 3. SMA Martapura lulus tahun 1994;
 4. S.1 Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin lulus tahun 1999;
 5. S.2 Universitas Brawijayalulus tahun 2008;
 - Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli antara lain sebagai berikut:
 1. Tahun 2005 s.d 2019 Ahli bekerja sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian sumber daya perairan di Dinas Perikanan kab. HSU;
 2. Tahun 2020 Ahli bekerja sebagai Kabid budidaya perikanan di Dinas Perikanan Kab. HSU;
 3. Tahun 2021 s.d sekarang Ahli bekerja sebagai Kabid Pemberdayaan dan Pengawasan Perikanan tangkap;
 - Bahwa Ahli pernah ditugaskan dan di periksa sebagai Ahli dalam perkara pidana Perikanan di Kab. HSU;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan;
 - Bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya;
 - Bahwa dampak dari penyetrum ikan terhadap lingkungan sumber hayati perikanan yaitu matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan

Halaman 19 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



alami ikan , bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/ kawin , maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggu syaraf-syaraf pada ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil, apalagi kalau penggunaan alat setrum ikan tersebut dipakai dalam waktu yang lama dan berulang ulang mengakibatkan ikan-ikan yang berukuran besar akan pingsan dan mati sehingga mudah ditangkap. Kesimpulannya dari penggunaan arus listrik dari alat setrum dalam menangkap ikan di perairan umum menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya ikan- ikan tertentu , terganggunya habitat / lingkungan hidup ikan dan pada akhirnya berdampak pada kurangnya pendapatan;

- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan serangkaian alat setrum dengan Genset tidak diperbolehkan karena melanggar UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang nantinya berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya perikanan;
- Bahwa cara menangkap ikan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yaitu dengan menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Ahli **Drs.YUNIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli antara lain sebagai berikut:
 1. Lulus dari STM;
 2. Lulus dari S.1 Perguruan Tinggi Fakultas Teknik IKIP Padang Sumatera Barat
 3. Lulus Diklat di TEDC bandung Jawa barat
 4. Lulus dari P4TK Medan Sumatera Utara
 5. Lulus VEDC Malang Jawa Timur
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil / Guru Teknik Otomotif pada SMK Negeri 2 Kandangan ;
- Bahwa cara kerja arus listrik dari genset yaitu mesin gensetnya menggerakkan generator kemudian generator menghasilkan putaran sama dengan yang dihasilkan mesin genset itu sendiri sehingga terjadi perbedaan medan magnet dan dengan adanya perbedaan medan magnet itu terjadilah gaya gerak listrik pada inti gerak poros generatornya yang dialihkan melalui cincin pada poros generatornya tersebut dan diteruskan ke kabel fase dan nol yang akan menghasilkan arus listrik;

Halaman 20 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja rangkaian alat setrum ikan milik terdakwa yang dimaksud yaitu pada awalnya putaran Mesin Genset yang menyala menggerakkan generator pada mesin genset yang menghasilkan listrik 220 (dua ratus dua puluh) Volt AC dengan kapasitas daya listrik sebesar 2,5 (dua koma lima) KW (*Kilo Watt*) selanjutnya aliran listrik diteruskan ke Kondensor arus listrik AC dan dicabangkan ke dioda DC sebagai komponen pengubah arus listrik AC menjadi DC yang menjadi arus listrik untuk menyetrum ikan dalam air;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli barang bukti 1 (satu) buah Genset merk Nooiwa yang disita dari terdakwa menghasilkan kekuatan arus listrik sebesar 11,5 Ampere;
- Bahwa dampak dari arus listrik dari mesin yang dihasilkan dari mesin Genset tersebut dapat membunuh ikan, hewan-hewan bahkan manusia yang melewati atau berada di sekitar mesin tersebut apabila mesin tersebut beroperasi dengan jarak maksimal 1 meter;
- Bahwa Ahli diperlihatkan pada barang bukti berupa 1 (satu) buah Genset dan 1 (satu) buah serok setrum adalah benar merupakan alat-alat setrum ikan;
- Bahwa pengaruh setrum ikan yaitu ikan akan mati / pingsan dan bagi orang akan mengakibatkan kematian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penimbangan barang Bukti tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Ikan tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 4 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pemusnahan Barang Bukti Ikan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 1/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 10 Mei 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Genset;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
- 1 (satu) buah peti kayu;
- 1 (satu) buah serok setrum;

Halaman 21 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ikan masing-masing telah disisihkan 1 (satu) ekor dan dikeringkan guna pembuktian di Pengadilan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ikan tanggal 4 Mei 2021 dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Penetapan Pemusnahan Barang Bukti ikan dari Pengadilan Negeri barabai Nomor: 1/ Pen.Pid.Sus/2021/PN.Brb tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **BARAHIM Bin HAMZAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Patroli Gabungan ketika terdakwa melakukan penyetruman ikan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di perairan Sungai Kamis pada area handil 6 yang beralamat di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyetruman ikan hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena terdakwa melakukan penyetruman ikan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Danau Ceramin RT.003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengemudikan 1 (satu) buah kapal bermotor kecil (*Daftar Pencarian Barang*) untuk menangkap ikan di daerah perairan Sungai Kamis di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa berniat menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan yang telah terdakwa bawa di atas perahu terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah kapasitor (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah serok setrum yaitu berupa rangkaian kabel yang

Halaman 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililitkan pada 1 (satu) buah tongkat kayu (stik) yang ujungnya terdapat serok ikan serta terdakwa juga membawa 2 (dua) buah baskom sebagai tempat ikan hasil penyetruman kemudian sekira hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 saat perahu yang dikemudikan oleh terdakwa memasuki perairan Sungai Kamis pada area handil 6, terdakwa menyalakan / menghidupkan mesin 1 (satu) buah Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor dan 1 (satu) buah serok setrum lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang serok setrum sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kemudi perahu lalu terdakwa memasukkan tongkat (stik) serok setrum ke dalam air sungai sehingga mengakibatkan ikan – ikan yang berada dalam air disekitar serok setrum yang terkena arus listrik dari alat setrum milik terdakwa tersebut menjadi mati dan ikan keluar ke permukaan air selanjutnya terdakwa mengambil ikan-ikan yang telah mati yang dimaksud dengan menggunakan serok setrum lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan hasil penyetruman ke dalam baskom, dimana terdakwa berhasil memperoleh ikan hasil penyetruman antara lain 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram ikan sepat rawa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Petugas Patroli Gabungan menangkap terdakwa di tempat yang dimaksud selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Pos Polairud Desa Kayu Rabah, namun di tempat tersebut telah terdapat banyak warga masyarakat yang marah kemudian warga masyarakat merusak dan menenggelmkan perahu milik terdakwa di Sungai Kamis lalu terdakwa di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa cara kerja rangkaian alat setrum ikan milik terdakwa yang dimaksud yaitu arus listrik dari genset dialirkan menggunakan kabel dari kapasitor ke 5 buah Condensor arus listrik AC terhubung pada dua kabel api menghasilkan arus listrik min (-) dan plus (+) kemudian untuk arus min (-), terdakwa menggunakan kabel dan dialirkan langsung ke bawah perahu sedangkan arus listrik plus (+) terdakwa alirkan menggunakan stik serok setrum yang terdakwa celupkan ke dalam air saat menyetrum ikan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti rangkaian alat-alat penyetruman ikan yang dimaksud adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di Pasar Amuntai;

Halaman 23 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mata pencarian terdakwa hanya sebagai Nelayan dan terdakwa telah beberapa kali melakukan penyetruman ikan di area perairan Sungai Kamis Kec. Pandawan tersebut dimana ikan hasil penyetruman yang diperoleh terdakwa biasanya terdakwa jual dan rata-rata pendapatan terdakwa adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan untuk membiayai sekolah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan penyetruman ikan adalah dilarang serta terdakwa juga mengetahui akibat-akibat bahaya alat setrum ikan baik terhadap lingkungan dan manusia adalah dapat mengakibatkan kematian, namun terdakwa tetap melakukan penyetruman ikan karena agar terdakwa dapat memperoleh ikan dengan lebih cepat dan hasilnya lebih banyak daripada menggunakan alat pancing atau jala;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA : Pasal 86 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Sektor

Halaman 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Undang - Undang No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

ATAU

KETIGA : Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis sesuai dengan kewenangannya akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa berikut fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah bersesuaian dengan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 84 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil;

Halaman 25 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Manselijke Handeling*), yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa terdakwa BARAHIM Bin HAMZAH pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan BARAHIM Bin HAMZAH adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**dengan sengaja**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana termaktub dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. kesengajaan dapat diartikan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), (2) sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn*), (3) sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*); Menimbang bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah kesengajaan si pelaku dalam melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, maka dengan demikian untuk dapat menyatakan unsur kesengajaan terpenuhi haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari tindak pidana

Halaman 26 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga unsur dengan sengaja ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Ad.3.Unsur “**di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tempat/lokasi dimana si pelaku melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh unsur pasal ini, yaitu di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wita oleh Tim Patroli Gabungan dari POLAIRUD POLDA KALSEL dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kab. HST dan Pokmaswas yang sedang melakukan patroli rutin di Wilayah Perairan Sungai Kamis yang berada di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didalamnya ternyata terdapat perairan yang termasuk lahan dengan topografi berupa rawa dan gambut sehingga merupakan merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian dari wilayah perairan yang ada di Republik Indonesia, hal mana sesuai konsep kepemilikan tanah yang didalamnya termasuk hak menguasai Negara adalah memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan, peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk sumber daya yang ada didalamnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur “**melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta

Halaman 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah tentang cara-cara yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, yaitu dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas karena terdakwa melakukan penyetruman ikan yaitu berawal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa pergi dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Danau Ceramin RT.003 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mengemudikan 1 (satu) buah kapal bermotor kecil untuk menangkap ikan di daerah perairan Sungai Kamis di Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dimana saat itu terdakwa berniat menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan yang telah terdakwa bawa di atas perahu terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah kapasitor (*Daftar Pencarian Barang*) dan 1 (satu) buah serok setrum yaitu berupa rangkaian kabel yang dililitkan pada 1 (satu) buah tongkat kayu (*stik*) yang ujungnya terdapat serok ikan serta terdakwa juga membawa 2 (dua) buah baskom sebagai tempat ikan hasil penyetruman kemudian sekira hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 saat perahu yang dikemudikan oleh terdakwa memasuki perairan Sungai Kamis pada area handil 6, terdakwa menyalakan / menghidupkan mesin 1 (satu) buah Genset yang terangkai dengan 5 (lima) buah Condensor AC dan 1 (satu) buah kapasitor dan 1 (satu) buah serok setrum lalu terdakwa dengan tangan kanannya memegang serok setrum sedangkan tangan kiri terdakwa memegang kemudi perahu lalu terdakwa memasukkan tongkat (*stik*) serok setrum ke dalam air sungai sehingga mengakibatkan ikan – ikan yang berada dalam air disekitar serok setrum yang terkena arus listrik dari alat setrum milik terdakwa tersebut menjadi mati dan ikan keluar ke

Halaman 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan air selanjutnya terdakwa mengambil ikan-ikan yang telah mati yang dimaksud dengan menggunakan serok setrum lalu terdakwa memasukkan ikan-ikan hasil penyetruman ke dalam baskom, dimana terdakwa berhasil memperoleh ikan hasil penyetruman antara lain 1 (satu) kilogram ikan sepat siam dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram ikan sepat rawa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Petugas Patroli Gabungan menangkap terdakwa di tempat yang dimaksud selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Pos Polairud Desa Kayu Rabah, namun di tempat tersebut telah terdapat banyak warga masyarakat yang marah kemudian warga masyarakat merusak dan meneggelamkan perahu milik terdakwa di Sungai kamis lalu terdakwa di bawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli diperoleh fakta bahwa akibat penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut menyebabkan populasi ikan menjadi berkurang drastis dan jika dilakukan terus menerus dikhawatirkan akan menjadi punah, karena ikan-ikan, anakan ikan, telur-telur ikan, dan indukan yang sedang memijah serta plankton-plankton yang merupakan makanan ikan akan mati atau dengan kata lain dampak penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat membahayakan kelestarian sumber ikan dan lingkungan ekosistem dimana ikan tersebut berada;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bermata pencaharian sebagai nelayan dan terdakwa melakukan kegiatan menangkap ikan dengan mempergunakan alat setrum karena lebih mudah dan hasilnya lebih banyak daripada alat yang lain, serta yang terpenting bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan tekanan dan paksaan dari pihak lain untuk mempergunakan alat setrum dalam menangkap ikan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran kemungkinan (*Opzet Met Waarschijnlijkheid Bewustzijn*) bahwa dengan menangkap ikan mempergunakan alat setrum maka hasil tangkapan ikan yang diperoleh terdakwa bisa lebih banyak, sehingga perbuatan materil sebagaimana dalam unsur ke-4 (keempat) ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dengan demikian unsur ke-2 (kedua) yaitu “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin maupun pikiran serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, oleh karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana pada Paragraf 2, maka pemidanaan akan mengacu dan berpedoman pada ketentuan undang-undang *aquo* (vide Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 1 (satu) buah Genset;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
- 1 (satu) buah peti kayu;
- 1 (satu) buah serok setrum;

Halaman 30 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

merupakan sarana berikut hasil tangkapan dalam melakukan tindak pidana *aquo*, maka statusnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bersifat membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Bagian Keempat Paragraf 2 Pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BAHASIM Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 31 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

- 1 (satu) buah Genset;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah baskom plastik hitam dengan jaring penutup;
- 1 (satu) buah baskom plastik hitam;
- 1 (satu) buah peti kayu;
- 1 (satu) buah serok setrum;
- 1 (satu) kilogram ikan Sepat Siam yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;
- ½ (setengah) kilogram ikan Sepat Rawa yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor yang dikeringkan untuk pembuktian di Pengadilan dan sisanya telah dimusnahkan;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**, dan **AFRIDIANA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **PRIHANIDA DWI SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hkim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 32 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Br